

ZAKAT DAN SEDEKAH BERBASIS KOMUNITAS MASJID

(Studi Kasus Pengelolaan ZIS di Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi)

Irfan Afandi, MSI., MM 1

Program Pendampingan Manajerial Zakat dan Sedekah berbasis Komunitas Masjid ini bertujuan untuk menguatkan fungsi masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Pendampingan ini dilaksanakan di Kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi. Ada tiga metode yang akan dilaksanakan dalam pengabdian ini yakni, metode kemitraan, metode partisipasi, dan metode kolaborasi dan kooperasi. Pendampingan ini dilaksanakan oleh tim STAI Ibrahimy yang berkolaborasi dengan MWC NU Purwoharjo. Hasil dari pendampingan ini adalah membentuk lembaga Amil zakat, infaq dan sedekah berbasis komunitas masjid yang menerapkan manajemen modern yang menjadi *pilot project* pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Ada 21 kelompok komunitas masjid yang melaksanakan pengelolaan zakat dan sedekah dengan mempergunakan manajemen pengumpulan dan pentasyarufan untuk pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Sudah Mafhum di kalangan kaum muslimin, bahwa pada masa kehidupan Rasaulloh SAW, masjid menjadi sentral kegiatan umat muslim. Setidaknya ada tiga peran dan fungsi yang diperankan oleh masjid: *pertama* peran tempat Ubudiyah atau tempat peribadatan yakni Masjid menjadi pusat peribadatan kaum muslimin, khususnya shalat yang lima waktu; *kedua*, tempat ijtima'iyah atau perkumpulan sosial- kemasyarakatan yakni masjid berperan sebagai tempat memecahkan perkara sosial, berkumpul dan saling berdialog sehingga masalah yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan. Dan; *ketiga* tempat *tarbiyah* atau pendidikan yakni masjid menjadi tempat masyarakat mendapat pendidikan, pengajaran, bimbingan dan arahan dari para cerdik pandai.

Data-data dari fakta historis di atas memberikan peluang sekaligus tantangan bagi umat Islam untuk melakukan "restorasi" dalam upaya mengembalikan fungsi masjid. Bukanlah sebuah utopia apabila masjid dijadikan sentral kegiatan umat muslim. Sebab, masjid merupakan modal sosial, budaya sekaligus politik komunitas muslim untuk menghadapi segala macam tantangan zaman. Era global

mengharuskan umat muslim memaksimalkan potensi dan sumberdaya yang ada untuk tetap survive dalam rangka mencari ridho ilahy dan li l'lai kalimatillah. Di samping itu, masjid merupakan simbol kemukminan sejati. Masjid harus dapat menciptakan karakter bangsa dalam sanubari bangsa Indonesia yang unggui dan bermartabat di tengah gradasi moral-politik. Salah satu masalah yang dihadapi umat Islam adalah masalah kemiskinan. Masjid menjadi infrastruktur umat Islam untuk memecahkan problem umat tentang kemiskinan ini.

Salah satu usaha untuk melakukan “restorasi” fungsi masjid yakni dengan memaksimalkan pengelolaan lembaga amal, zakat, infaq dan sedekah (LAZIS). Namun, terdapat dua masalah besar yang dihadapi oleh kebanyakan masjid yang belum optimalnya LAZIS. *Pertama*, dalam perspektif pengumpulan zakat, LAZIS yang berbasis masyarakat kebanyakan masih mempergunakan pola manajerial tradisional. LAZIS tradisional ini biasanya berbasis masjid yang beraffiliasi dengan organisasi masyarakat. Karena belum terselenggaranya manajemen zakat dan sedekah secara optimal, masyarakat lebih suka mendistribusikan zakat dan sedekah secara mandiri atau langsung kepada mustahiq dari pada melalui lembaga amal zakat. Kesadaran zakat dan sedekah sudah ada, tetapi ke mana zakat ini harus ditunaikan? Kalau di UPZ BAZNAS kabupaten, masyarakat minder sebab bukan pegawai negeri dan masih banyak lagi problem dalam pengumpulan zakat di masyarakat. Belum lagi masalah normatif tentang keutamaan zakat yang harus ditasyarufkan kepada lingkungan sekitar menjadi kendala pemahaman normatif tersendiri.

Kedua, dalam perspektif pentasyarufan, LAZIS tradisional lebih sering mentasyarufkan harta zakat pada kebutuhan yang bersifat konsumtif mustahiq bukan yang produktif. Satu sisi keadaan ini terganjal dengan pemahaman normatifitas agama, dan di sisi lain analisis tentang mustahiq zakat memerlukan definisi yang jelas tentang kemiskinan. Padahal, kalau dilihat dari bentuk definitif ‘miskin’ dan ‘faqir’ sebagai asnaf zakat adalah pembagian antara faqir adalah ‘yang tidak bisa berusaha’ dan miskin adalah ‘yang berusaha tetapi masih kurang’ dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dari pembagian ini sebenarnya bisa diaplikasikan dalam bentuk kapan pentasyarufan yang bersifat konsumtif dan kapan pentasyarufan dana zakat yang bersifat produktif. Tetapi, pola pembacaan kontemporer memang memerlukan kemampuan manajerial yang mumpuni. Sehingga, pemahaman tentang pentasyarufan zakat ini tidak terhenti sebab pemahaman keagamaan yang tidak mengikuti perkembangan zaman.

Kecamatan Purwoharjo adalah salah satu kecamatan di kawasan Banyuwangi selatan yang memiliki luas lebih kurang 200,3 km² dengan populasi 67.783 jiwa. Penduduk yang beragama Islam berjumlah 59.340 atau sekitar 87,54% dari keseluruhan populasi.

Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani (Banyuwangi dalam Angka, 2012). Sebagai kecamatan yang mayoritas beragama Islam, kecamatan Purwoharjo memiliki 66 masjid, 269 langgar dan 15 musholla (Banyuwangi dalam Angka, 2012). Jumlah masjid tersebut menjadi yang sangat besar sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan umat. Sudah saatnya, masjid dilibatkan sebagai bagian penyelenggara aktifitas sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan umat selain fungsi religiusitasnya. Pengelolaan dana Zakat dan Sedekah adalah modal sosial-historis bangsa Indonesia yang sekian lama hanya menjadikan masjid sebagai tempat '*manula*' untuk menghabiskan masanya.

Kondisi Dampingan Saat Ini

Kondisi masjid di kecamatan Purwoharjo masih didudukkan sebagai tempat peribadatan dan pendidikan al-Qur'an usia dini. Organisasi Agama semisal MWC NU Purwoharjo juga belum mampu memaksimalkan fungsi masjid dalam pengumpulan zakat dan sedekah (wawancara dengan Mas'udi, ketua MWC NU Purwoharjo, 12 Mei 2013). Ia menyatakan bahwa pelaksanaan lembaga zakat masih dilakukan pada saat Ramadhan saja yakni dalam pengumpulan zakat fitrah. Sehingga, untuk penerimaan zakat dan sedekah hanya dilakukan pada saat hari besar Islam itu saja. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain ;

1. Sumberdaya manusia di masjid banyak yang belum memahami manajemen lembaga zakat dan sedekah sebagai lembaga keuangan. Sehingga, walaupun sebenarnya telah ada lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZISNU untuk NU dan LAZISMU untuk muhamadiyah) di kecamatan Purwoharjo belum dikelola dengan maksimal.
2. Pemahaman tentang lembaga zakat dan sedekah masyarakat awwam yang mendudukkan LAZIS sebagai lembaga sosial-kultural bukan lembaga keuangan menjadikan lembaga zakat kurang maksimal.
3. Pemahaman normatif masyarakat awwam tentang zakat dan sedekah yang masih terpaku pada pemahaman tradisional. Sehingga, mereka lebih suka mentasyarufkan zakat secara individu.

Walaupun begitu potensi yang dimiliki kecamatan Purwoharjo sangat besar. Seperti yang disebutkan di atas, kecamatan Purwoharjo memiliki 66 masjid, 269 langgar dan 15 musholla (Banyuwangi dalam Angka, 2012). Jumlah masjid ini berbeda-yang dimiliki oleh MWC NU Purwoharjo yang memiliki 75 masjid yang digunakan sebagai tempat sholat idul fitri (lihat lampiran I). Jumlah masjid ini cukup besar untuk mendayagunakan zakat dan sedekah untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan. Sebab, menurut data PPLS Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 2008 kabupaten Banyuwangi di

kecamatan Purwoharjo jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 6.462 jiwa yang tergabung dalam rumah tangga miskin sebanyak 2.767 keuarga.

Luaran Program

Kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui pendampingan manajerial lembaga zakat tradisional berbasis komunitas masjid diharapkan dapat dirasakan secara langsung dengan ditunjukkan melalui keberhasilan indikator sebagai berikut;

1. Peningkatan indeks partisipasi komunitas masjid dalam pengelolaan lembaga zakat dan sedekah dengan pola manajemen modern sehingga terbuka peluang pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.
2. Meningkatnya indeks kualitas kesejahteraan hidup karena dipenuhinya akses secara mandiri yang disediakan berkat layanan sosial berupa lembaga zakat dan sedekah berbasis komunitas masjid.
3. Perubahan kualitas pengelolaan zakat dan sedekah yang berbasis komunitas masjid secara berkelanjutan.
4. Profil masyarakat mandiri dan sejahtera yang berbasis komunitas masjid
5. Peningkatan pelayanan zakat dan sedekah dari sisi produk pengumpulan zakat dan juga variasi pentasyarufan dana zakat dan sedekah kepada *asnaf zakat*.

Metode Pengabdian Tempat dan Lokasi Pengabdian

Pengabdian ini dilakukan di kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Pengabdian ini melibatkan stakeholder di lingkungan masjid se-kecamatan Purwoharjo yang dibatasi masjid yang berada di lingkungan Organisasi Masyarakat (ORMAS) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU) Purwoharjo. Jumlah Desa di kecamatan Purwoharjo adalah 8 Desa yakni Purwoharjo, Kradenan, Sidorejo, Bulurejo, Grajagan, Sumberasri, Jatirejo dan Ka retan.

Strategi Implementasi

Strategi implementasi pengembangan program "*Program Pendampingan Pola Manajerial Pengelolaan Zakat dan Sedekah Berbasis Komunitas Masjid di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi*" ini berprinsip pada metode pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) melalui teknik kemitraan, partisipasi,

kolaborasi dan kooperasi. Metode pendekatan ini berprinsip pada pengembangan potensi dan kearifan lokal dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan sedekah yang mengintegrasikan pengetahuan komunitas sebagai bagian dari perencanaan dan implementasi kegiatan. Ada tiga Prinsip metode dalam program pendampingan ini antara lain ;

1. **Metode kemitraan.** Prinsip kemitraan menempatkan hubungan individu dan kolektif setara untuk mencapai tujuan bersama. Pada prinsip ini juga dikembangkan hubungan pendamping untuk melakukan inisiasi penyelenggaraan pengelolaan zakat dan sedekah secara modern di masjid tersebut.
2. **Metode partisipasi.** Setiap orang yang berada di ketakmiran masjid memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan memilih strategi yang efektif dalam mencapai tujuan kegiatan.
3. **Kolaborasi dan Kooperasi.** Membentuk keterlibatan kultural dan insititusal organisasi keagamaan yang telah ada di kecamatan Purwoharjo dalam rangka memperkuat jaringan sosial untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program. Strategi ini juga memperkuat tumbuhkan jaringan sosial setempat untuk mendukung keberlanjutan program. Selain itu jaringan ini juga bermanfaat untuk mendukung strategi penopang yang berkaitan langsung dengan perbaikan kualitas kesejahteraan bagi penerima manfaat kegiatan.

Dangan Implementasi Program Pendampingan ini dilaksanakan beberapa langkah pengabdian yang dijelaskan sebagai berikut;

- **Pendataan & Pemetaan** yakni aktifitas Mendata dan memetakan isu-isu strategis dalam pelaksanaan zakat dan sedekah berbasis masjid dalam pembentukan lembaga pengelolaan zakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan peta isu-isu strategis dalam pelaksanaan zakat dan sedekah berbasis masjid untuk pengembangan lembaga pengelolaan zakat dan sedekah.
- **Kemitraan Strategis** dengan Stakeholder Masjid yang dibungkus dalam acara Mini workshop dengan pemangku kpentingan masjid dalam hal ini dengan organisasi MWC NU Purwoharjo. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari Kesepahaman substansial rencana kegiatan dalam pengembangan lembaga zakat dan sedekah berbasis masjid. Dukungan masyarakat, pemerintah dan tokoh agama setempat untuk implementasi kegiatan.
- **Penguatan komunitas internal komunitas masjid** yang dibungkus dalam pelatihan yang bertujuan untuk Tersedianya

kader yang terampil dalam bidang manajemen kemitraan & layanan sosial untuk mengembangkan lembaga zakat dan sedekah berbasis komunitas masjid.

- **Implementasi program** layanan lembaga zakat dan sedekah yakni dengan menata aiur organisasi komunitas masjid dalam pelaksanaan zakat.
- **Kemitraan Lembaga zakat dan sedekah** dengan organisasi sosial kemasyarakatan baik LAZIS pemerintah dan non pemerintah juga organsiasi pemberdayaan lainnya.

Analisis Stakeholder

Pada umumnya Stakholder biasanya di artikan sebagai orang yang akan mengambil peran aktif dalam eksekusi sistem mutu atau orang yang akan merasakan dampak signifikan dar penggunaanya. Stakeholder ini biasanya berupa orang yang memiliki sebuah proses,orang yang kegiatannya mempengaruhi sebuah proses,atau orang yang harus berinteraksi dengan sebuah atau sekumpulan proses.

Dalam buku *Cultivating Peace*, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakekholder ini. Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholders sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefenisikan stekeholders merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Stakeholder Analysis bisa dioprasikanmenurut tipenya; ada 4 kelompok stakeholder kalau dilihat dari tipenya antara lain:

- 4 Beneficiaries/Target group yakni sekelompok orang yang mendapatkan manfaat dari program yang dijalankan dalam hal ini adalah pengelola zakat dan sedekah.
- 4 Implementers (pelaksana) yakni kepanitiaan atau pelaksana program yang akan melaksanakan program yang dimaksudkan pengelola zakat dan sedekah.
- 4 Decision-makers (pembuat keputusan)adalah pihak-pihak yang mempunyai kebijakan untuk membuat keputusan dalam pengelola zakat dan sedekah
- 4 Financiers (penyandang dana) adalah orang atau sekelompok orang atau lembaga tertentu yang mempunyai dana atau modal untuk mensukseskan program kegiatan.

Dalam kegiatan ini, keempat stakeholder yang dimaksud digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Penerima Manfaat

1. Umat Islam di Kec. Purwoharjo
2. Takmir Masjid (Pengelola Masjid)
3. LAZ dalam Ormas Keagamaan

Decision Maker

1. MWC NU Purwoharjo
2. Ranting NU se Kec. Purwoharjo
3. PC LAZISNU Banyuwangi

**PENDAMPINGAN
MANAJEMEN ZAKAT**

Implementer

1. Kepanitian dr MWC NU Purwoharjo
2. Tim Dosen dr STAI Ibrahimy ^{2 3 4}

Keterangan

3 MWC NU Purwoharjo

merupakan akronim dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' yang berkedudukan di

| | |
|--|--|
| <p>kecamatan Purwoharjo. MWC NU Purwoharjo memiliki kekuatan yang besar dalam setiap pengambilan keputusan yang diterapkan di masjid-masjid seperti kegiatan Ramadhan, waktu sholat dan kegiatan strukturalnya. MWC NU Purwoharjo mampu mengklaim masjid-masjid yang ada di kecamatan Purwoharjo sebagai underbow-nya yang kemudian dikenal sebagai masjid NU.</p> <p>4 PC LAZISNU adalah akronim dari Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Banyuwangi. Adalah lembaga di lingkungan Ormas NU yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam melaksanakan zakat di kabupaten Banyuwangi.</p> <p>P e m a p a r a n</p> <p>D a</p> | <p>t a P e n d a t a a n d a n P e m e t a a n</p> <p>Pendataan dan Pemetaan adalah salah satu hal penting dalam kegiatan pengabdian ini. Dari kegiatan ini akan tergambarkan bagaimana persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat purwoharjo dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat dan sedekah. Dalam pemetaan dan pendataan ini juga kan tergambar tentang keadaan, potensi dan peluang yang dimiliki masing-masing wilayah.</p> <p>Pendataan dan Pemetaan dilakukan secara</p> |
|--|--|

- Financier** (Penyandang Dana)
dilakuan secara kemitraan antara
1. MWC NU Purwoharjo
 2. Tim Dosen dari STAI Ibrahimy
 3. KEMENAG RI

observasi partisipatif di mana masjid yang dipilih adalah masjid yang berada di bawah naungan Organisasi Keagamaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Purwoharjo. Masjid-masjid tersebut

adalah potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Purwoharjo dalam pelaksanaan pemungutan dan pentasyarufan zakat dan sedekah. Masjid-masjid di kecamatan purwoharjo terdapat 63 masjid yang tersebar di enam desa yakni Desa Purwoharjo, Sidorejo, Glagahagung, Grajagan, Bulurejo, Sumberasri dan Kradenan.

63 masjid tersebut kemudian dikelompokkan dalam komunitas masjid. Setelah dilakukan wawancara dengan pengurus MWC, ke-63 masjid tersebut dikelompokkan dalam 21 unit pengumpulan zakat dan sedekah. 21 kelompok masjid tersebut dipayungi dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama' yang secara struktural disebut sebagai ranting NU. Kelompok-kelompok masjid tersebut dapat menerima dan mentasyarufkan zakat dan sedekah di masing-masing wilayah binaan lingkungan masjid.

Kemitraan Strategis

Kegiatan kemitraan dilakukan kepada organisasi keagamaan lokal. Dalam hal ini adalah pengurus Majelis wakil Cabang (MWC) NU Purwoharjo dan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (PC LAZISNU) Banyuwangi. Alasan organisasi NU sebagai mitra pengabdian sebab NU adalah organisasi mayoritas yang telah memiliki akses yang baik di masjid-masjid. NU mempunyai lembaga khusus kemasjidan yang bernama Lembaga Ta'mir Masjid (LTM NU) dan Juga mempunyai LAZISNU.

Sedangkan alasan kerjasama dengan PC LAZISNU Banyuwangi ada dua alasan penting, *pertama*, Program pendampingan ini memerlukan desiminasi yang bertujuan untuk menjadikan Purwoharjo sebagai *Role Model* pengelolaan zakat dan sedekah; *kedua*, PC Lazisnu mempunyai kekuatan struktural untuk menggerakkan LAZISNU-LAZISNU di tingkatan kecamatan. Dua hal ini penting inilah mengapa pengabdian ini menempatkan PC LAZISNU sebagai salah satu stakeholder dalam domain decesion maker.

Penguatan Internal Komunitas Masjid

Penguatan komunitas Internal Komunitas masjid dilakukan dengan aktifitas pelatihan manajemen zakat dan sedekah yang dilaksanakan pada bulan Desember 2013. Adapun penjabaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Input

Peserta pelatihan sebanyak 120 peserta dari semua ranting MWC NU Purwoharjo dan beberapa elemen masyarakat lainnya.

2. Aktifitas

Pelatihan manajemen zakat dan sedekah ini dilaksanakan di Masjid Baiturrohman desa Purwoharjo, kecamatan Purwoharjo.

Pf

P<

3. Oi

Li

4. Oi

OL

ke:

se

c

Implementasi

Ad
berbasis k /
Tal ten zak
dap Pur
ber LAI No.
Pur pen /
Tah

Pembahasan

Za
k kaum
musl baru
adalah yang
dipan
konflik dar
menjadi pe
'ersebut
ju< ini.

Pa

d. analisis
st (decation
m

Pembicaranya terdiri dari Tim Pengabdian STAI Ibrahimiyah dan PC Lazisnu yakni Ust. Untung Mustofa, S.Pd.I.

3. Output

Luaran dari aktifitas ini sebagai berikut;

4- Peserta pelatihan sebanyak 120 peserta dari semua ranting MWC NU Purwoharjo dan beberapa elemen masyarakat lainnya dapat tergugah hatinya untuk bersedekah.

4- Komunitas masjid (yang tergabung dalam organisasi ranting NU) di lingkungan MWC NU Purwoharjo dapat memahami manajemen zakat dan sedekah yang meliputi manajemen pengumpulan, pentasyarufan, supporting system dan manajemen kontrol lembaga amil zakat.

4. Out Comes

Outcomes dari kegiatan ini adalah 120 peserta mempunyai kesadaran untuk merubah pola manajemen zakat dan sedekah sesuai dengan manajemen modern.

Implementasi Program Layanan Lembaga Zakat dan Sedekah

Ada dua tahap dalam mengimplementasikan lembaga zakat berbasis komunitas masjid ini.

4- Tahap pertama adalah legal formal. Dalam Undang-undang tentang zakat dan sedekah disebutkan bahwa lembaga amil zakat harus memiliki izin dari Kementerian Agama. Tahap ini dapat dilalui dengan cara mendaftarkan LAZ di kecamatan Purwoharjo sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di bawah naungan atau di dalam jejaring PP. LAZISNU yang telah mendapat izin dari kementerian agama No. 61 tahun 2011. Dengan langkah ini secara otomatis UPZ Purwoharjo bisa melaksanakan kegiatan pemungutan dan pendayagunaan Zakat dan sedekah.

4- Tahap *kedua* adalah Pembentukan Struktur Amil.

Pembahasan

Zakat dan sedekah adalah hal yang telah biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi, penyusunan strategi baru atau manajemen baru adalah tantang yang tidak mudah. Sebagaimana institusi masjid yang dipandang sebagai rumah Allah (baitullah) tidak terlepas dari Konflik dan fitnah. Kepentingan dan mendahulukan ego pribadi menjadi penghalang bagi keselarasan kehidupan bersama. Masalah tersebut juga menghambat pengabdian tentang pengelolaan zakat ini.

Pada tahap *pertama*, pendataan dan pemetaan. Dengan analisis stakeholder menunjukkan bahwa pembuat keputusan (*decision maker*) dalam komunitas masjid adalah organisasi setingkat

kecamatan yakni MWC NU Purwoharjo. Analisis ini memudahkan untuk tahap pendataan dan pemetaan masjid yang akan diorganisir dalam manajemen zakat dan sedekah. Tetapi, bukan berarti tidak ada kendala. Di lapangan terdapat fakta bahwa tidak semua masjid tidak memiliki masalah dan konflik. Seperti yang dialami di desa kretan yakni Masjid Mujahidin. Seperti yang dituturkan oleh Mas'udi (Ketua MWC NU Purwoharjo);

Masjid di kretan sekarang masih rawan, di sana ada konflik yang berbau SARA. [Lha ada apa pak?] Penyebab Pertama takmir memebangun tempat wudhu di areal perkuburan, banyak yang tidak terima; kebetulan kyai-nya juga kurang baik dengan masyarakat; [kurang baik gimana?] Kretan itu masyarakatnya campur, di samping Islam, ada Hindu dan Kristen, lha.., Gus baweh (nama kyai) suka *ngelok-ngelekn*o (menghina) orang hindu yang bakar-bakar sajen. ini dilakukan lewat speaker dan didengar dengan orang Hindu....

Harus dijabarkan, konflik sosial seperti ini tidak bisa diselesaikan satu atau dua bulan. Sehingga, sangat berpengaruh dengan keikutsertaannya dalam program pembuatan amil zakat yang berbasis komunitas masjid. Untuk menangani hal, penunjukkan masjid jami' atau inti dalam desa tersebut di rubah ke masjid yang tidak terjadi konflik yakni masjid al Barokah, sehingga diharapkan manajerial Zakat tidak terpengaruh dengan adanya konflik tersebut.

Sedangkan dalam tahap *kedua*, kemitraan strategis, bermitra dengan pengurus cabang LAZISNU adalah langkah strategis untuk memudahkan pengorganisiran komunitas masjid. Purwoharjo adalah basis warga *Nahdliyyin* (sebutan orang NU) yang sangat fanatik. Pengorganisasian sudah merambah pada level Masjid NU dan itu bukan masjid NU. Walaupun diakui bahwa tidak semua orang Islam dan masjid-masjidnya milik orang NU, tetapi mayoritas total keseluruhan masjid adalah masjid NU. Dari 75 masjid 63 di antara adalah masjid yang diklaim sebagai masjid NU. Oleh sebab itulah, bermitra dengan NU adalah salah satu langkah strategis untuk mempermudah pencapaian tujuan pengabdian.

LAZISNU adalah Jejaring kelembagaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama' yang berkhidmah dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Lazisnu sebagai lembaga zakat formal disahkan SK Menteri Agama RI no. 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama'. Penetapan dan pengukuhan ini memberi peluang kepada semua pengurus mulai dari penguurus pusat sampai ranting secara sah melakukan pemungutan dan pentasyarufan zakat dan sedekah. Komunitas masjid berada dalam satu daerah mempunyai hubungan organisatoris dengan NU. Sehingga, pengenalan isu, gagasan dan ide dalam manajemen

pengelolaan zakat dan sedekah melalui nama dan gagasannya dilakukan dengan memakai nama LAZISNU kabupaten Banyuwangi.

Secara organisatoris komunitas masjid di sini disebut sebagai ranting yang membawahi beberapa anak ranting. Di sebutkan dalam penjabaran data di atas dalam satu ranting terdapat 2-5 masjid. Kalau di lapangan sebenarnya, anak ranting bukan hanya dikumpulkan berdasarkan masjid tetapi musholla. Sehingga, satu komunitas masjid berarti terdiri dari beberapa masjid dan beberapa musholla. Beberapa masji dan musholla ini membawahi 2-6 jamaah yasin baik jamaah yasin putra maupun jamaah yasin putri yang mempunyai anggota antara 25-35 orang. Untuk kalangan remaja ada jamaah diba'an (membaca bacaan barjazi nasyar) yang juga berada dalam satu kelompok / komunitas masjid tersebut.

Dalam kemitraan ini, pengabdian telah mempelajari potensi yang besar dalam pengumpulan dana zakat dan sedekah di setiap kelompok / komunitas masjid (dan musholla). Selama ini, manajemen pengelolaan zakat dan sedekah masih bersifat normatif. Untuk proses pengumpulan hanya dilakukan pada saat Ramadhan dan hari besar agama Islam atau ketika takmir masjid akan melaksanakan kegiatan pembangunan masjid/musholla. Pengumpulan dana untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat masih sedikit sekali dilaksanakan. Dengan kemitraan ini, pengabdian ini menjadi terasa lebih bermanfaat sebab rentang waktu yang sedikit dalam masa pengabdian (5 bulan) tidak bisa mencakup atau menyelesaikan masalah di lapangan.

Oleh sebab itu dilaksanakannya penguatan kapasitas pengelola dan pemangku kepentingan komunitas masjid untuk mampu mengeksplorasi dengan lebih baik potensi zakat dan sedekah di masing-masing komunitas masjid. Telah disebutkan di atas bahwa kegiatan pelatihan telah terlaksana dengan menghadirkan pembicara dari PC LAZISNU sekaligus dari Tim pengabdian dari dosen STAI Ibarhimi, Genteng. Kegiatan ini memberi bekal kepada masyarakat untuk sadar tentang pentingnya manajemen zakat dan sedekah sekaligus rela bersedekah melalui lembaga zakat yang telah dibentuk.

Pada tahap selanjutnya adalah implementasi manajerial. Pada tahap ini dilakukan pembagian tugas dan wewenang serta pengenalan produk-produk zakat dan sedekah. Berdasarkan rapat dengan pemangku kepentingan di komunitas masjid dengan UPZ LAZISNU MWC Purwoharjo sebagai mediator dan Tim Pengabdian sebagai Fasilitator maka didapatkan hasil bahwa produk-produk pengumpulan zakat adalah 1. Pengumpulan zakat/sedekah seperti yang biasa dilaksanakan yakni *omplongan* masjid; dana mushollin idul fitri dan 'idul adha; 2. Pengumpulan zakat yang digunakan secara

reguler yakni Tabungan Akhirat. Sedangkan untuk pentasyarufan dengan mengikuti istilah-istilah yang digunakan dari PC.LAZISNU yakni *NuCare*, *NuSmart*, *NuPreneur* dan *NuSkill*. Pembagian dan pentasyarufan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Tahap terakhir pengabdian adalah memfasilitasi kemitraan strategis baik dengan institusi pemerintah maupun oprganisasi non pemerintah. Pada tahap ini terdapat banyak kendala sebab lembaga amil zakat komunitas masjid masih baru sehingga belum mendapat kepercayaan masyarakat. Tetapi, kemitraan strategis dengan lembaga amil zakat pemerintah sudah terjalin sebelum kegiatan pengabdian ini dilaksanakan.

Penutup

Kesimpulan

Dari rentang kegiatan pengabdian yang telah dilakasakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahap pertama pendataan dan pemetaan dilakukan analisis stakeholder dan pemetaan masjid potensial sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
2. Pada tahap kedua yakni kemitraan strategis, sangat penting mengikuti ritme dan memanfaatkan organisasi yang telah ada sebagai salah satu stakeholder pembuat keputusan. Pendamping sudah seharusnya sadar bahwa masyarakat telah memiliki kecerdasan lokal (*local genius*) dalam mengorganisasikan diri, khususnya zakat dan sedekah. Dalam kegiatan pengabdian ini adalah MWC NU Purwoharjo.
3. Pada tahap ketiga yakni kapasisti building dilakukan dengan cara pelatihan manajemen zakat dan sedekah.
4. Pada tahap keempat implementasi program dilaksanakan dengan cara pembuatan perencanaan manajemen zakat dan sedekah dan pelaksanaan program.
5. Pada tahap keiima, kemitaraan dengan instasi dilaksanakan dengan cara komunikasi secara intensif dengan badan amil zakat dan sedekah dari pemerintah.

Saran

1. Untuk penerima manfaat, harus adanya konsistensi dan integritas perjuangan yang tinggi dalam pelaksanaan manajemen zakat dan sedekah. Sebab pada level komunitas masjid pola honorarium (bisyaroh) tidak dihitung secara profesional murni. Sistem penggajian amil tidak mengikuti jam kerja dan upah minimum regional (UMR) tetapi diatur oleh konsep fiqh dan kesepakatan bersama (ijma').

2. Untuk pengabdian selanjutnya, pendampingan zakat dan sedekah walaupun tidak sepopuler dan seseksi isu-isu internasional lainnya semisal HAM, terorisme dan lain sebagainya, tetapi melakukan penyadaran, penguatan dan pendampingan tentang manajemen zakat dan sedekah harus tetap dilaksanakan. Ada alasan, *pertama*, sebagai pengabdian di lingkungan kementerian agama khususnya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) ini adalah tugas kita untuk melaksanakannya. Pendampingan dan penguatan manajemen zakat dan sedekah tidak mungkin meminta bantuan organisasi lain atau lembaga donor lain. *Kedua*, persoalan zakat dan sedekah ini berkembang baik ilmu fiqhiyahnya maupun problematika zakat dan sedekah. Kurang sadarnya masyarakat muslim sendiri untuk membayar zakat dan sedekah masih menjadi problem utama dan pertama.
3. Untuk Kementerian Agama, agar tetap mengalokasikan dananya untuk pendampingan dan penguatan manajemen zakat dan sedekah walaupun wacana ini sudah menjadi perbincangan keseharian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001

Al-Khamid, Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Banyuwangi dalam Angka 2013*, Banyuwangi :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2013

Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press), 2002

Hasan, Ali, *Marketing*, Jakarta: MedPress, 2009

Mufraini, Arief, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana), 2006